



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 09 TAHUN 2014

TENTANG
PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi selama ini perlu ditingkatkan efektivitasnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pakta Integritas di Lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.18 Tahun 2012;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 24 Tahun 2012;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Badan SAR Nasional;

Memperhatikan : 1. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;

3. Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;

3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/345/M.PAN/2/2005 Tahun 2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang Pelaporan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/14/M.PAN/8/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pakta Integritas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pakta Integritas adalah berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Integritas adalah prinsip perilaku yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
3. Pemantau Independen Pakta Integritas adalah lembaga independent yang berasal dari masyarakat yang dikenal luas dan memiliki integritas yang tinggi untuk melaksanakan fungsi pemantauan terhadap penerapan Pakta Integritas.
4. Korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum.
5. Program Aksi adalah serangkaian kegiatan yang terencana/ dirancang dalam rangka mengaktualisasikan penerapan Pakta Integritas, sehingga terciptanya *Good Governance* dan *Clean Government*.
6. Badan SAR Nasional untuk selanjutnya disebut Basarnas adalah kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan ini sebagai pedoman kepada seluruh Pegawai Negeri Basarnas dalam rangka penerapan Pakta Integritas.
- (2) Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas Basarnas sebagai berikut:
 - a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntable;
 - c. meningkatkan kredibilitas Badan SAR Nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini:

- a. Pelaksanaan Pakta Integritas;
- b. Persiapan Penerapan Pakta Integritas;
- c. Pemantauan dan evaluasi penerapan Pakta Integritas.

BAB III PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.
- (2) Dokumen Pakta Integritas berisi komitmen sebagai berikut:
 - a. tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. tidak meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, tiket pesawat, sewa kamar hotel, *voucher*, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
 - e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai setiap usaha yang melanggar komitmen dalam pakta integritas;
 - f. melindungi saksi atau pelapor pelanggaran pakta integritas;
 - g. melibatkan forum pemantau independen yang berasal dari masyarakat dalam pelaksanaan pakta integritas;
 - h. melaksanakan penerapan kebijakan, penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) secara konsisten;
 - i. bersedia menanggung segala konsekuensi jika melanggar komitmen dalam pakta integritas.
- (3) Pelaksanaan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi seluruh pegawai negeri dan pimpinan Basarnas dengan disaksikan oleh atasan langsungnya.
- (4) Contoh format bentuk dan isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:
 - a. Kebijakan umum;
 - b. Program aksi; dan
 - c. Organisasi.
- (2) Pelaksanaan pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) perlu dibentuk Tim Pakta Integritas yang susunan keanggotaannya terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Tim Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Utama sebagai pengarah, Inspektur sebagai Ketua, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian sebagai Sekretaris dan seluruh Pejabat Eselon II sebagai anggota.

Pasal 7

- (1) Tim Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Pelaksanaan penandatanganan dokumen Pakta Integritas dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.

BAB IV PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas dilaksanakan melalui:

- a. Pemantauan;
- b. Evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Forum Pemantau Independen yang dibentuk oleh Kepala Badan.
- (2) Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. dunia usaha.

Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh APIP.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 11

- (1) Forum Pemantauan Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan unit kerja terkait.
- (3) Subtansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan pakta integritas;
 - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat illegal dari instansi yang dipantau;
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- (4) Pemantauan dan evaluasi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara lengkap tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pakta integritas dibebankan pada anggaran Basarnas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pakta Integritas merupakan gerakan moral yang bersifat preventif dalam rangka membangun iklim yang kondusif bagi pelaksanaan tugas, sebagai sebuah gerakan kultural, Pakta Integritas bersifat mengikat dan memaksa bukan secara hukum, namun terutama secara moral, kultur dan sosial.
- (2) Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas ini, dibutuhkan dukungan dan kesungguhan dari semua pihak, baik pejabat,

pemegang anggaran, auditor, maupun seluruh pegawai baik yang berada di pusat maupun daerah, berbagai langkah/agenda aksi agar dapat dilaksanakan bersama, sebab Pakta Integritas ini bukan sekedar dokumen hiasan, tetapi terwujud dalam perilaku seluruh aparat birokrasi sehari-hari.

- (3) Peraturan ini selanjutnya akan menjadi pedoman pelaksanaan Pakta Integritas Basarnas.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2014

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,
ttd

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal 14 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 333

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian

AGUNG PRASETYO

1. PERSYARATAN PENANDATANGANAN DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS

Persyaratan penandatanganan dokumen Pakta Integritas berisi beberapa komitmen yang meliputi:

- a. tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- b. tidak meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, tiket pesawat, sewa kamar hotel, voucher, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas;
- d. menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai setiap usaha yang melanggar komitmen dalam pakta integritas;
- f. melindungi saksi atau pelapor pelanggaran pakta integritas;
- g. melibatkan forum pemantau independen yang berasal dari masyarakat dalam pelaksanaan pakta integritas;
- h. melaksanakan penerapan kebijakan, penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) secara konsisten;
- i. bersedia menanggung segala konsekuensi jika melanggar komitmen dalam pakta integritas.

2. PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BASARNAS MELIPUTI:

- a. Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:
 - 1) Tujuan kebijakan meliputi:
 - a) memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - b) menjadikan Basarnas sebagai *Island of Integrity* dan panutan (*role model*) pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan instansi pemerintah.
 - 2) Sasaran kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemberian kontribusi aktif dalam rangka pencapaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 5,0 pada tahun 2015.
 - 3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan perubahan dalam berbagai sistem secara bertahap antara lain:
 - a) manajemen kepegawaian;
 - b) anggaran;
 - c) pelayanan publik pengadaan barang;
 - d) jasa;
 - e) pengawasan.

b. Program aksi pelaksanaan Pakta Integritas diawali pada 15 aksi strategis, yang meliputi:

1) Sosialisasi Pakta Integritas dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) pada tahap sosialisasi, seluruh pejabat/ karyawan Basarnas diberikan pemahaman mengenai tindak lanjut pelaksanaan Pakta Integritas;
- b) acara penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan Basarnas, serta oleh para anggota forum pemantau independen;
- c) sosialisasi lebih lanjut dilaksanakan melalui media masa baik cetak maupun elektronik;
- d) pencetakan dan penyebaran atribut Pakta Integritas di tempat strategis di lingkungan Basarnas;
- e) pembuatan dan pengoperasian kotak saran Pakta Integritas Basarnas;
- f) penyediaan formulir isian bagi para tamu di lingkungan Basarnas yang berisi dukungan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas;
- g) melaksanakan pemilihan pegawai yang berintegritas dan memberikan penghargaan setiap tahun dalam suatu upacara khusus.

2) Penandatanganan Pakta Integritas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara mengamanatkan, bahwa setiap penyelenggara negara dan pemerintahan wajib melaksanakan prinsip-prinsip keuangan negara yang berbasis kinerja.

3) Pelaksanaan anggaran keuangan negara yang berbasis kinerja dan akuntabilitas penggunaan anggaran dari aspek administrasi keuangan, substansi kegiatan yang dikelola, serta aspek lainnya yang terkait, maka dilakukan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Pengelolaan Anggaran, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pejabat Eselon I melakukan penunjukan kepada pejabat struktural Eselon II dibawahnya sebagai penanggung jawab dan pengelola anggaran tahun berjalan dilengkapi dengan nama kegiatan dan jumlah anggaran yang dikelolanya masing-masing.
- b. Para penanggung jawab dan pengelola anggaran yang telah ditunjuk, selanjutnya membuat pernyataan pelaksanaan anggaran yang berisi:
 - (1) Pernyataan untuk mengelola kegiatan dan anggaran tertentu yang terdapat dalam DIPA Basarnas sesuai dengan pagu dan Program yang bersangkutan;
 - (2) Kesediaan untuk mempertanggungjawabkan anggaran, pengawasan *internal* atas setiap penyimpangan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dikelolanya;
 - (3) Kesediaan untuk dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat penyimpangan atau kerugian negara.

4) Peningkatan kinerja pegawai dapat dilakukan dengan penerapan

system manajemen berbasis kinerja yang antara lain dapat dilakukan melalui:

- a) Penempatan pejabat dan pegawai berdasarkan analisa jabatan yang benar;
 - b) Pembagian beban kerja yang adil dan proporsional, sehingga semua pekerjaan dibagi habis kepada seluruh pejabat dan pelaksana;
 - c) Sistem penilaian dan evaluasi pekerjaan yang obyektif;
 - d) Pemberian insentif yang proporsional bagi pejabat pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang melebihi jam kerja yang ditetapkan.
- 5) Disiplin pegawai dalam rangka mencapai komitmen pegawai yang memiliki Integritas tinggi, maka diperlukan penegakan disiplin pegawai yang dilakukan melalui berbagai upaya meliputi:
- a) Disiplin Kehadiran:
 - (1) Biro Hukum dan Kepegawaian setiap akhir bulan mencatat, mendata dan membuat rekap tingkat kehadiran pejabat/pegawai Basarnas pada setiap unit kerja, kemudian dikirimkan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Inspektorat, sistem penerapan jam kerja berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 222/MPAN/8/2001 tanggal 21 Agustus 2001 yang intinya jam kerja ditetapkan sebagai berikut:

Hari Senin-Kamis	: Jam 07.30 - 16.00 WIB
Hari Jum'at	: Jam 07.30 - 16.30 WIB
 - (2) Inspektorat kemudian membuat surat kepada pimpinan unit kerja mengenai kondisi tingkat kehadiran setiap pejabat/pegawai pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing untuk mendapatkan perhatian;
 - (3) Para pimpinan unit kerja melakukan pembinaan terhadap pejabat/pegawai negeri di lingkungan kerjanya masing-masing apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan, laporan hasil pembinaan disampaikan kepada Kepala Badan SAR Nasional;
 - (4) Pada tahap berikutnya kepada pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin jam kerja diberikan sanksi berupa pengurangan/pemotongan tunjangan khusus.
 - b) Administrasi Kepegawaian perlu merapikan *data base* pegawai menyangkut kuantitas dan kualitas data yang setiap 6 bulan sekali diadakan validasi oleh seluruh Eselon I Basarnas.
- 6) Pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan Proses pemberian pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
- a) Pelaksanaan Operasi SAR;
 - b) Pelatihan Potensi SAR;
 - c) Pemberian informasi dan data yang berkaitan dengan kinerja Badan SAR Nasional.

- 7) Anti Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dalam berbagai bentuk sosialisasi, poster, *leaflet* dirancang untuk membudidayakan butir Pakta Integritas ini.
- a) merumuskan mekanisme penerimaan tamu untuk memastikan bahwa tamu dapat diterima baik.
 - b) tamu dari LSM dan "wartawan" agar dapat diterima Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS).
 - c) Basarnas mengeluarkan formulir isian kepada tamu yang berurusan dalam bentuk pernyataan dukungan untuk tidak menerima dan/atau memberi sesuatu dalam bentuk apapun yang bersifat koruptif dan/atau yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- 8) Kesederhanaan gerakan pola hidup sederhana pernah dilaksanakan pada era tahun 1980-an, Presiden Republik Indonesia mengingatkan kembali pentingnya gerakan pola hidup sederhana dan menginstruksikan para pimpinan instansi untuk revitalisasi gerakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi, misalnya melalui penyusunan program penghematan, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan.
- 9) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h kewajiban para pimpinan instansi harus mendorong seluruh pejabat di lingkungannya, melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Surat Edaran Meneg PAN Nomor SE/03/M.PAN/1/2005.
- a) Pejabat yang wajib melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK yaitu:
 - (1) Para Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan;
 - (2) Semua kepala kantor di lingkungan Basarnas;
 - (3) Auditor;
 - (4) Pejabat/Kepala unit Pelayanan Masyarakat;
 - (5) Pejabat Pembuat Komitmen;
- 10) Pengadaan barang dan jasa berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l merupakan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah adalah salah satu peluang terjadinya KKN, untuk menghasilkan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan ketentuan, maka ditentukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a) Syarat penunjukan panitia pengadaan barang/jasa antara lain:
 - (1) memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - (2) memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 - (3) memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan;
 - (4) memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan;
 - (5) tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menentukannya sebagai panitia/pejabat pengadaan;
 - (6) memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b) Prosedur Pengadaan barang/jasa agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan bebas KKN, maka pejabat/karyawan Basarnas

harus:

- (1) Tidak ikut campur tangan dalam proses pengadaan barang/jasa, termasuk mengatur peserta pengadaan barang/jasa yang menguntungkan dirinya.
 - (2) Melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku dan melalui tahapan yang benar.
 - (3) Menggunakan perangkat teknologi informasi melalui *website* Basarnas **www.basarnas.go.id** dalam pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi terjadinya niat dan kesempatan melakukan KKN.
- 11) Penerapan teknologi informasi dapat melalui proses manajemen sehingga terwujud adanya transparansi, obyektivitas dan percepatan arus informasi.
 - 12) Penerapan *Reward and Punishment* untuk mencapai kinerja PNS Badan SAR Nasional bagi pegawai yang berprestasi dan memiliki integritas tinggi dan memberikan sanksi pembinaan terhadap pegawai yang kurang disiplin, yang menunjukkan prestasi dan dedikasi serta dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya dapat diberikan Tanda Kehormatan/penghargaan, dapat berupa Dokumen maupun bentuk lain sesuai peraturan dan prestasi yang diperoleh.
 - 13) Penetapan wilayah bebas Korupsi merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah yang bebas dari tindakan korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dapat diterapkan di Kantor Pusat maupun Kantor SAR di daerah.
 - 14) Dukungan terhadap upaya penindakan korupsi diberikan dalam bentuk pemberian informasi yang diperlukan serta pemberian ijin pemeriksaan terhadap pelaku korupsi, agar efektif, pemberian informasi dan ijin pemeriksaan dilakukan secara tepat waktu dengan tetap menghargai asas praduga tak bersalah, disamping itu pimpinan juga memberikan perlindungan terhadap saksi atas pelapor terjadinya tindak pidana korupsi, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 15) Pengawasan kegiatan membandingkan antara pelaksanaan dengan standar atau ketentuan yang berlaku, tujuan pengawasan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari ketentuan, bukan upaya untuk mencari-cari kesalahan obyek pengawasan, dan agar pelaksanaan pengawasan mencapai tujuannya, maka perlu dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a) pengawasan harus dilaksanakan secara professional, artinya auditor harus mempunyai kemampuan memadai untuk melaksanakan audit;
 - b) pengawasan harus direncanakan secara memadai, artinya pengawasan dilaksanakan terhadap kegiatan-kegiatan strategis;
 - c) Auditor harus menaati kode etik dan norma pengawasan;
 - d) Pengawasan harus dilaksanakan secara independent;
 - e) Auditor harus melaporkan seluruh temuan yang menyangkut kerugian Negara dan temuan yang terkait dengan pidana sesuai prosedur yang berlaku;
 - f) Auditor dalam membuat rekomendasi harus konstruktif dan dapat ditindaklanjuti.

Para Auditor akan menandatangani Dokumen Pakta Integritas Auditor untuk dapat melaksanakan pengawasan secara khusus yang berisi komitmen guna melaksanakan hal-hal tersebut diatas, dan pembinaan kepada para auditor serta pengembangan sistem *reward and punishment* secara tegas.

- 16) Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Basarnas, Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan secara internal maupun eksternal dengan memperhatikan kode etik dan pedoman operasional yang telah ditetapkan.

c. Organisasi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c implementasinya sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) Koordinator | : Sekretaris Utama |
| 2) Monitoring & Evaluasi | : Inspektur |
| 3) Koordinator Unit Eselon I | : Masing-masing Pejabat Eselon I yang bersangkutan |
| 4) Penanggung jawab agenda aksi | : |
| Aksi-1 | : Masing-masing Eselon-I |
| Aksi-2 | : Masing-masing Eselon-I |
| Aksi-3 | : Masing-masing Eselon-I |
| Aksi-4 | : Masing-masing Eselon-I |
| Aksi-5 | : Sekretaris Utama |
| Aksi-6 | : Sekretaris Utama |
| Aksi-7 | : Masing-masing Eselon-I |
| Aksi-8 | : Masing-masing Eselon-I |
| Aksi-9 | : Masing-masing Eselon-I |
| Aksi-10 | : Sekretaris Utama |
| Aksi-11 | : Sekretaris Utama |
| Aksi-12 | : Masing-masing Eselon-I |
| Aksi-13 | : Masing-masing Eselon-I |
| Aksi-14 | : Inspektur |
| Aksi-15 | : Inspektur |

3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS.

- a. Pemantauan dan Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dilaksanakan oleh satuan pengawas intern, yaitu Inspektorat sekaligus selaku pelaksana monitoring pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Fungsi ini dijalankan antara lain melalui penyebaran dan asistensi pengisian formulir pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 kepada satuan kerja, mengevaluasi laporan pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2004 serta mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004.
- b. Pemantauan dan Evaluasi *Eksternal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Forum Pemantau Independen dengan anggota unsur-unsur masyarakat yang anggotanya dikenal luas serta memiliki integritas. Untuk sementara ini aksi monitoring dan evaluasi lebih memantapkan efektivitas monitoring dan evaluasi secara internal, dan selanjutnya baru menetapkan monitoring dan evaluasi secara eksternal. Dalam pelaksanaanya forum pemantau independent berkewajiban mematahui kode etik dan pedoman operasional

Monitoring dan Evaluasi.

- c. Anggota Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari wakil masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Basarnas.
- d. Kode Etik Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tim pemantau *Internal* maupun *Eksternal* berkewajiban mematuhi kode etik dan pedoman pemantauan dan evaluasi yang meliputi:
 - 1) Kode etik antara lain:
 - a) bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b) menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - c) berorientasi kepada solusi;
 - d) tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal;
 - e) tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
 - 2) Pedoman operasional antara lain:
 - a) benturan kepentingan (*conflict of interest*):
 - (1) tidak berkolusi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - (2) menghindari diri dari tindakan-tindakan yang ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan pribadi.
 - (3) menghindari diri dari keadaan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan.
 - b) keterbukaan akses informasi/dokumen merupakan cara mendapatkan akses untuk memperoleh segala informasi/dokumen yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas operasional;
 - 3) Kerahasiaan informasi dan dokumen;
 - 4) Mekanisme dan hubungan kerja meliputi:
 - a) Forum menerima pemberitahuan secara tertulis dari unsur-unsur pelaksana pakta integritas tentang jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b) Forum dapat meminta klarifikasi/penjelasan dalam pelaksanaan tugasnya;
 - c) Forum melaporkan temuan kepada pejabat yang kompeten secara lisan dan tertulis.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian



AGUNG PRASETYO